



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ST. SANDORA, S.Si Lahir di Otole tanggal 1 April 1966; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat Desa Otole Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara; Agama Islam; Pekerjaan PNS; Berkewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 September 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Otole Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa Pemohon lahir di Desa Otole pada tanggal 01-04-1966;
3. Bahwa yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon adalah nama ST. SANDORA, S.Si dan tanggal lahir 01-04-1966;
4. Bahwa nama Pemohon dalam paspor tertulis SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dan tanggal lahir 01-04-1971, dengan nomor Paspor AK 047154;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966 sedangkan didalam Aplikasi Pelayanan Pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terdaftar pada Imigrasi Kelas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kendari Bernama SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971;

6. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah nama ST. SANDORA, S.Si dan tanggal lahir 01-04-1966 dan nama Pemohon dalam paspor tertulis SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dan tanggal lahir 01-04-1971 adalah orang yang sama;

7. Bahwa demi keseragaman identitas/nama Pemohon baik dalam Paspor, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat-surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu ST. SANDORA, S.Si dan tanggal lahir 01-04-1966;

8. Bahwa dengan adanya perubahan nama dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pemohon menghendaki agar nama dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diubah menjadi ST. SANDORA, S.Si dan tanggal lahir 01-04-1966 yang semula tertulis SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dan tanggal lahir 01-04-1971, dan untuk itu diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri Unaaha;

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan nama Pemohon sesuai Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Sebagai bahan kelengkapan bersama ini Pemohon lampirkan :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. SANDORA, S.Si dengan Nik : 7409054104660001;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ST. SANDORA, S.Si dengan Nomor Kartu Keluarga : 7402150510210001;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ST. SANDORA No. 7402-LT-05032014-0054;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama ST. SANDORA;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK BINA BANGSA KENDARI atas nama ST. SANDORA, Nomor 3163/51/22/09/18;
6. Foto kopi Paspor atas nama SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA, Nomor AK 047154;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971 yang tertulis dan terbaca dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berubah menjadi ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I Kendari dari semula SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971 diganti menjadi ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ST SANDORA No. 7402150510210001 tertanggal 2 Mei 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. FotoKopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama ST SANDORA No. 7409054104660001 tertanggal 2-05-2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.23 OC oh 0288646 tertanggal 25 April 1985 atas nama ST SANDORA selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402 LT 05032014-0054 tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama ST SANDORA selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor;68/D/O/2002 tertanggal 20 September 2018 atas nama ST SANDORA selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Paspor atas nama SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA tertanggal 18 Januari 2010 dengan nomor AK 047154 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Harnila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon terkait dengan Pemohon ingin merubah namanya menjadi ST SANDORA;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 April 1966;
- Bahwa alasannya ingin mengubah namanya menjadi ST SANDORA karena nama asli sejak lahir adalah ST SANDORA yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sedangkan didalam Aplikasi Pelayanan Pemohon Dokumen perjalanan Republik Indonesia yang terdaftar di Imigrasi kelas I Kendari SITI SAFIUDDIN BT JODO SABA;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah ST SANDORA karena sejak lahir nama yang tertera didalam kartu keluarga ataupun Kartu tanda penduduk Pemohon adalah ST SANDORA namun Pemohon juga masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yakni adik kandung Pemohon;
- Bahwa nama aslinya Pemohon sejak lahir adalah ST SANDORA bukan SITI SAFIUDDIN BT JODO SABA;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan tanggal lahir adalah yang bernama ST SANDORA;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Paspor miliknya bernama SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dan tanggal lahir 01-04-1971 dengan nomor paspor AK047154
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dari SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA menjadi ST SANDORA agar nama Pemohon dalam aplikasi pelayanan permohonan dokumen diubah menjadi ST

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDORA dan juga demi keseragaman identitas dan nama Pemohon baik didalam paspor ijazah kartu tanda penduduk kartu keluarga serta surat-surat lainnya diseragamkan dengan nama Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk melaksanakan Umroh;
- Bahwa setelah selesai mengubah nama Pemohon menjadi ST SANDORA kemudian Pemohon melaksanakan Umroh rencana pada tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan ini;

2. Saksi Rostiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon terkait dengan Pemohon ingin merubah namanya menjadi ST SANDORA;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tertulis SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dan tanggal lahirnya 01-04 1971;
- Bahwa panggilan Pemohon sehari-hari dirumah adalah ST SANDORA;
- Bahwa Setahu Saksi nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah atau Kartu Tanda Penduduk serta alat bukti lainnya adalah ST SANDORA;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah kakak Ipar;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil ialah ST SANDORA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipengadilan untuk mengganti namanya yang tertera didalam paspor Pemohon itu adalah SITI SAFIUDDIN BT JODO SABA dan Pemohon akan mengubah menjadi ST SANDORA:
- Bahwa nama yang tertulis dalam ijazah Pemohon sejak sekolah dasar sampai tamat universitas dan pada dokumen lainnya adalah tertulis ST SANDORA:
- Bahwa Pemohon meminta perubahan nama pada paspor miliknya karena permohonan Pemohon akan ditolak oleh pihak Imigrasi dengan alasan nama yang tertera pada paspor sebelumnya berbeda dengan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk pembuatan paspor selanjutnya;
- Bahwa paspor tersebut akan digunakan untuk melaksanakan Umroh pada tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yakni Ayah bernama DJODO sedangkan nama ibunya HALIJA:
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nomor paspor Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingka tpenetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Harnila dan Saksi Rostiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, dan **P-2** telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaaha, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Unaaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor Pemohon yang sebelumnya bernama SITI SAFIUDDIN BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971 menjadi ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengajukan kepada kantor imigrasi namun disampaikan oleh pihak kantor Imigrasi bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut memerlukan penetapan pengadilan karena yang sudah terdaftar pada sistem kantor imigrasi adalah nama Sitti Safiuddin BT Jodo Saba, sedangkan nama Pemohon adalah ST Sandora;

Menimbang, bahwa paspor tersebut dibutuhkan Pemohon untuk melakukan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa nama asli Pemohon adalah ST. Sandora S.Si lahir pada tanggal 1 April 1966 sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang mana hal tersebut juga didukung keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama Pemohon di paspor dari nama semula SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971 menjadi ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966 tidak melawan hukum, tidak melanggar ketertiban umum, sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta memperhatikan azas kemanfaatan, dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk memperoleh paspor agar dapat melakukan ibadah umroh serta untuk keseragaman nama dalam dokumen milik Pemohon dan untuk kemudahan-kemudahan bagi Pemohon dalam mengurus segala sesuatu dikemudian hari, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sehingga sudah sepatutnya perubahan nama pada paspor tersebut dicatatkan pada kantor imigrasi kelas I Kendari, sehingga petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dan dengan demikian petitem angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka petitem angka 1 permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971 yang tertulis dan terbaca dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berubah menjadi ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I Kendari dari semula SITTI SAFIUDDIN BT JODO SABA dengan tanggal lahir 01-04-1971 diganti menjadi ST. SANDORA, S.Si dengan tanggal lahir 01-04-1966;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami Radeza Oktaziela S.H.,M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Rahyuni, S.H

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	:Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)